

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Persaingan atau ‘competition’persaingan’ dalam bahasa inggris oleh webster didefinisikan sebagai “. *a struggle or contest between two or more persons for the some objects*”. Dengan memperhatikan termssinologi ‘persaingan’ di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut, yang pertama ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli, yang kedua ada kehendak di atara mereka dengan tujuan yang sama. Definisi yang sedemikian, kondisi persaingan sebenarnya merupakan suatu karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengguli dalam banyak hal. Meskipun demikian, Anderson berpendapat bahwa persaingan di bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk persanigan yang paling utama di antara sekian banyak persaingan antar manusia, kelompok masyarakat atau bahkan bangsa. Pendapat anderson ini tampaknya di dukung oleh fakta historis bahwa pada masa lalu negara-negara eropa bersaing secara tajam untuk mendapatkan dan menguasai sumber daya ekonomi di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Salah satu persaingan di dalam bidang ekonomi adalah persaingan usaha (business competition) yang secara sederhana bisa didefinisikan sebagai persaingan antara para penjual di dalam ‘merebut’ pembeli dan persaingan pasar. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Arie siswanto, "hukum persaingan usaha", galia indonesia, desember, 2002. hlm 11-14

Kegiatan ekonomi atau bisnis adanya suatu persaingan usaha antara pelaku usaha dengan lainnya merupakan hal yang bisa terjadi. Persaingan usaha yang sehat akan berakibat positif bagi para usaha yang saling bersaing atau berkompetisi karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Konsumen juga mendapatkan manfaat dari adanya persaingan yang sehat karena dapat menimbulkan penurunan harga dan kualitas produk tetap terjamin. Sebaliknya, apabila persaingan yang terjadi tidak sehat, akan dapat merusak perekonomian yang dapat merugikan masyarakat. Kebutuhan akan suatu perangkat hukum yang mengatur persaingan usaha antar pelaku usaha tidak dapat ditawar-tawar lagi. Untuk maksud tersebut pada tanggal 15 maret 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.<sup>2</sup>

Kehadiran hukum persaingan usaha dalam mengatur ekonomi sebuah negara sebenarnya dihajatkan untuk melindungi konsumen dan memperkuat fondasi ekonomi. Hukum persaingan tidak menghendaki adanya permusatan ekonomi pada sekelompok orang tertentu tetapi, dibiarkan melebar dan semua perusahaan dapat melakukan kegiatan serupa untuk melakukan kegiatan usaha. Tindakan monopoli merupakan perbuatan dilarang dilakukan karena perbuatan ini mengakibatkan permusatan ekonomi pada segelintir orang dan sekelompok yang tidak dapat menikmati kesempatan berusaha. Oleh karena itu negara diberikan kewenangan untuk intervensi dalam bentuk mengatur aktifitas ekonomi di negaranya. Sebagai sebuah negara yang berdaulat Indonesia telah mengatur perbuatan tersebut melalui

---

<sup>2</sup> Mansur Armin Bin Ali, *Penegak hukum persaingan usaha di Negara berkembang (studi kasus putusan kppu dalam perkara temase)*, Jurnal hukum Jatiswara,

Undang-Undang Nomor tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat( UU Persaingan Usaha). Dan sebagai sebuah negara yang berdaulat pula negara di berikan wewenang untuk menegakkan hukum persaingan usaha yang ada di negaranya dengan cara menghukum sekelompok usaha yang melakukan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha di Negeranya.<sup>3</sup>

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usahan tidak Sehat terdapat prinsip *rule of reason* dan *per se* ilegal ( *per se violations* atau *perse rule*). *Prinsip rule of reason* dan *per se* ilegal diterapkan dalam bidang hukum persaingan usaha digunakan untuk menilai apakah suatu keinginan maupun perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha telah atau berpotensi melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. *Prinsip rule of reason* dan *per Se* ilegal merupakan adopsi dari hukum Amerika Serikat. Dalam *Sherman Act 1980\_Antitrust Law* pertama kali mengimplementasikan prinsip *rule of reason* (tahun 1911) dan *per se* ilegal (tahun 1899) dalam putusan Mahkamah Agung.

Prakteknya, *prinsip rule of reason* dan *per se* ilegal ketika ditertapkan untuk melakukan analisis terhadap kasus-kasus persaingan usaha tergantung dari pemahaman atau interpretasi hakim. Sehingga tidak menutupi kemungkinan apabila pada kasus yang sama dapat diterapkan prinsip yang berbeda. Penerapan prinsip tersebut harus dilakukan atas dasar KPPU sebagai pegawai persaingan usaha dan hakim yang memutuskan kasus-kasus persaingan usaha, sehingga

---

<sup>3</sup> Mansur Armin Bin Ali, *Penegak hukum persaingan usaha di Negara berkembang (studi kasus putusan kppu dalam perkara temase)*,Jurnal hukum Jatiswara,

terdapat konsistensi penerapan prinsip. Penerapan alternatif dari kedua prinsip tersebut di serahkan kepada KPPU sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 35 undang-undang nomor 5 tahun 1999. Pada dasarnya, tugas KPPU antara lain adalah melakukan penilaian terhadap semua perjanjian dan atau kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penggunaan kedua pendekatan secara alternatif memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana tindakan pelaku usaha tidak menghambat persaingan, sehingga mengakibatkan hilangnya efisiensi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Pembentukan undang- undang no. 5 tahun1999, antara lain adalah menciptakan efisiensi dalam kegiata usaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup>

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menghendaki perekonomian Indonesia yang pro persaingan yang dapat mendorong perekonomian yang kondusif bagi rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (1) UUD 194 mengisyaratkan perlunya restrukturisasi dan reformasi ekonomi melalui penyelenggaraan perekonomian yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Restrukturisasi ekonomi diperlukan untuk mewujudkan keadilan ekonomi atau pemerataan ekonomi untuk menghindari polarisasi ekonomi. Konteks persaingan usaha kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat memberikan kesempatan yang sama dalam kegiatan usaha bersaing secara sehat.

Undang-Undang No.5 tahun1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat saat ini dalam pasa 1 angka 5 mengatur batasan pelaku usaha yang menjadi objek undang-undang diatur sebagai berikut :”pelaku

---

<sup>4</sup> Malisa Setiawan Hotana, *Industri-Commerce dalam menciptakan pasar yang kompetitif berdasarkan hukum persaingan usaha*, Jurnal hukum bisnis Bonum Commune, Volume 1, no 1, Aguatus, 2018, hlm 31-33

usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedaulatan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”Pengertian pelaku usaha dalam undang-undang tersebut relatif mencakup segala jenis dan bentuk usaha, tanpa memperhatikan sifat badan hukumnya sepanjang pelaku usaha tersebut menjalankan kegiatannya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Asti Rachman Amalya, *Prinsip ekstrateritorial dalam penegakan hukum persaingan usaha*, Jurnal ilmiah mandala education, Vol 6, no 1, April, 2020. hlm 172

**Tabel. 1**

**Putusan Sengketa Persaingan Usaha**

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Pokok perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 04/Pdt.G/20 21/PN Jkt.Pst	Pt. Putri Mahakam Lestari,	Pengguna Anggaran (Pa) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomako. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomako Pada Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik	Sengketa Persaingan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;</li> <li>3. Menyatakan kontrak, maupun surat-surat / akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Para Tergugat maupun dengan pihak ketiga atas pekerjaan Rehab Dermaga Dan Pengembangan Faspel Laut Pomako adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum;</li> <li>4. Menetapkan PT. Putri Mahakam Lestari (Penggugat) sebagai pemenang tender untuk Paket Pekerjaan Rehab Dermaga Dan Pengembangan Faspel Laut Pomako;</li> </ol>	<p>MENGADILI: DALAM EKSEPSI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan Eksepsi-Eksepsi Kewenangan Absolut/ Kewenangan Mengadili Para Tergugat;</li> <li>2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat;</li> </ol> <p>DALAM POKOK PERKARA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);</li> <li>2. Menghukum Penggugat</li> </ol>	Incracht

			<p>Negara Sekretariat Jenderal. Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Ii Pomako. Kuasa Pengguna Anggaran (Kpa) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Ii Pomako. Pt.Esprezza Cipta Griya,</p>		<p>5. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti kerugian materil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 3.513.200.110,- (tiga miliar lima ratus tigabelas juta duaratus ribu seratus sepuluh rupiah). 6. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti kerugian immateril secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);</p>	<p>untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.870.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);</p>	
2	Nomor 107/PDT.G/2021/PN JKT.PST	PT. Pudan Kreasi	<p>1.kepala biro layanan pengadaan dan pengelolaan barang milik Negara(blppbmn ) 2.kelompok kerja pemilihan barang/jasa paket pekerjaan</p>	Sengketa Persaingan Usaha	<p>1.Menerimadan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya 2.Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum; 3.Menyatakan kontrak, maupun surat-surat / akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Para Tergugat maupun dengan pihak ketiga atas pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Kab Asmat</p>	<p>MENGADILI 1. Mengabulkan eksepsi absolut dari tergugat I sampai dengan tergugat IV 2. Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. 3.menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.940.000.00( dua juta</p>	Incracht

		<p>satuan kerja balai pengelola transportasi Darat wilayah xxv provinsi papua dan papua Barat pada biro layanan pengadaan dan pengelolaan barang milik Negara secretariat jendral kementerian perhubungan .</p> <p>3. pejabat pembuat komitmen(ppk) wilayah xxv propinsi papua dan papua barat.</p> <p>4.kuasa pengguna anggaran (kpa) balai pengelola transportasi darat (bptd) wilayah xxv propinsi</p>	<p>Tahap III (Tender Tidak Mengikat) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum</p> <p>4.Menetapkan PT. Pudan Kreasi sebagai pemenang tender untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Sungai Ewer Kab Asmat Tahap III (Tender Tidak Mengikat);</p> <p>5.Menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti kerugian materil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 1.985.000.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);</p> <p>5.Menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti kerugian immateril secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)</p> <p>6.Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, apabila lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini</p> <p>7.Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (<i>uitvoerbaar bij voorraad</i>) walaupun</p>	<p>Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah )</p>	
--	--	---	--	---	--

			papua dan papua barat.		ada upaya hukum berupa <i>Verzet</i> , Banding, ataupun Kasasi 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.		
3	Nomor 664/Pdt.G/2 021/PN Jkt.Pst	Pt. Bumi Lampung Persada	1.kelompok kerja (pokja) pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan satuan kerja kantor unit pengelola Bandar udara kelasIII	Sengketa Persaingan Usaha	1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2) Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). 3) Menghukum Tergugat I untuk Menetapkan Penggugat sebagai Pemenang Tender (Kode Tender 81561114) Pekerjaan Pelapisan Runway (Lelang tidak Mengikat) Tahun Anggaran 2021 dan 2022, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Penandatanganan kontrak dengan waktu pelaksanaan sesuai dengan	MENGADILI:  1. Mengabulkan eksepsi para tergugat dan turut tergugat. 2. Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. 3.menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.850.000.00(satu juta lapan ratus ribu rupiah )	Incracht

		silampari pada biro layanan pengadaan dan pengelolaan barang milik negara sekratariat jenderal kementerian perhubungan “ pekerjaan pelapisan Runway (lelang tidak mengikat)		yang ditentukan dalam dokumen pemilihan; 4) Menghukum secara tanggung renteng kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan Tergugat IV untuk : a) Mengganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 14.240.145.095,90 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Lima 90/100 Rupiah) b) Mengganti Kerugian Immateriil jika dalam angka adalah Rp. 28.480.290.191,80 (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu 80/100	
--	--	--	--	--	--

		<p>tahun anggaran 2021 dan 2022”</p> <p>2. kepala kantor unit pengelola Bandar udara kelas III silampari, sebagai kuasa pengguna anggaran(kpa) pada kementrian perhubungan republic Indonesia</p>	<p>Rupiah).</p> <p>5) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk membayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) secara tanggung renteng yang besarnya Rp. 10.000.000;00 (<i>Sepuluh Juta Rupiah</i>) setiap hari keterlambatan melaksanakan pembayaran tersebut.</p> <p>6) Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (<i>Uit Voerbaar Bij Voorraaj</i>).</p> <p>7) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar semua biaya yang timbul</p>	
--	--	---	---	--

			<p>“pekerjaan lapisan Runway9lelang tidak mengikat) tahun anggaran 2021 dan 2022” 3.kepala biro layanan pengadaan dan pengelolaan barang milik Negara secretariat jendral</p>		<p>dalam perkara ini 8) Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh terhadap putusan ini.</p>		
--	--	--	---	--	---	--	--

			kementerian perhubungan republic Indonesia 4.Direktur jenderal perhubungan udara kementerian perhubungan republic Indonesia. 5.menteri perhubungan				
--	--	--	---	--	--	--	--

			republic Indonesia.				
--	--	--	------------------------	--	--	--	--

**Sumber. “Direktori Putusan Mahkamah Agung”**

Pada uraian tabel di atas calon penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “DESKRIPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN DALAM SENGKETA PERSAINGAN USAHA”

## **B. Rumusan Masalah:**

Mengapa gugatan sengketa persaingan usaha yang telah diajukan pada pengadilan negeri dinyatakan tidak berwenang mengadili.?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui alasan gugatan persaingan usaha yang telah diajukan pada pengadilan negeri dinyatakan tidak berwenang mengadili.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat di jadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya di dalam hukum perdata guna mengetahui alasan putusan hakim dalam sengketa persaingan usaha ada yang dikabul dan ada yang tidak dapat di terima

#### **b. Kegunaan Praktis**

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi fakultas hukum universitas Kristen artha wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan perdata mengenai pertimbangan hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan ada yang dikabulkan, dan ada yang tidak dapat diterima dalam sengketa persaingan usaha.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang hukum perdata serta merupakan suatu syarat dalam penyelesaian studi pada fakultas hukum universitas Kristen artha wacana kupang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Adapun penelitian ini dengan judul: “DESKRIPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN DALAM SENGKETA PERSAINGAN USAHA”.

- |   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| 1 | Nama            | Junus Bailao  |
|   | Nim             | 05310211  |
|   | Judul           | Deskripsi tentang pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam penjual minuman beralkohol di Lobalain Kabupaten Rote Ndao                   |
|   | Rumusan Masalah | Bagaimana pelaku pengawasan oleh team pengedai penjualan minuman beralkohol di kecamatan lobalain?  |
| 2 | Nama            | Oskar Besia   |
|   | Nim             | 05310253  |
|   | Judul           | Deskripsi tentang penata usaha barang milik Daerah Kabupaten Rote Ndao. Menurut peraturan menteri dalam Negri no.17th.2007 tentang pedoman teknis |

	pengelolaan barang milik Daerah di sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
Rumusan Masalah	Mengapa pelaksanaan sistem penatausahaan barang milik daerah pada sekretariat daerah kabupaten Rote Ndao belum sesuai ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007?
3 Nama	Levry Kapitan
Nim	O9310019
Judul	Analisis yuridis persekongkolan dalam tender sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat (studi kasus perkara no.02/kppu-L/2013 dan 04/kppu-L/2013).
Rumusan Masalah	Bagaimana bentuk persengkongkolan yang dilakukan peserta tender terhadap pelanggaran pasal 22 uu no.5 tahun 1999.?
4 Nama	Adianto Hoydjadi
Nim	05310137
Judul	Tinjauan Yuridis Tentang Sengketa Antara Orang atau Badan Hukum dengan Pejabat Tata Usaha Negara di pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Rumusan Masalah	Mengapa terjadi sengketa Antara Orang atau Badan Hukum dengan Pejabat Tata Usaha Negara di

pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).?

5 Nama	Nengi Runtung
Nim	O9310067
Judul	Tanggung jawab pelaku usaha pada kendaraan Bermotor ( <i>Studi pada dealer sekawan motorkota kupang</i> )
Rumusa Masalah	Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat tersembunyi pada kendaraan bermotor.?

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam luas, dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah alasan majelis menyatakan gugatan pengadilan negeri itu menyatakan tidak berwenang mengadili. penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>6</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggugakan jenis penelitian normative. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hokum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hokum, penelitian terhadap sistematika dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hokum

### **3. Variabel penelitian**

Dilihat dari topic yang diangkat dari topic penelitian ini, maka penelitian ini merupakan dua variable penelitian yaitu

#### **a) Variable Bebas**

Variabel Bebas (independent variable) adalah variabel yang mempengaruhi varibel terikat. Faktor yang menjadi pokok

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Notmativen Satuan Tinjauan Singkat*, Rajawaliipers

permasalahan yang ingin diteliti yaitu alasan majelis menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili gugatan persaingan usaha .

b) Variabel Terikat

Adalah variabel yang dipengaruhi variabel bebas. yaitu: Putusan hakim terhadap kompetensi absolut pengadilan dalam sengketa persaingan usaha.

4. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum seperti perundang-undangan, peraturan-peraturan dan putusan-putusan hakim. Sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, Tentang persaingan Usaha
- 5) Pasal 17 hingga 24 Tentang Larangan Dalam Persaingan Usaha.
- 6) Nomor 04/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
- 7) Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

- 8) Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
- 9) Nomor 366/Pdt.P/2020/PN.JKT.PST
- 10) Nomor 526/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak maupun media elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, arikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain sebagainya.<sup>7</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis. Disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Analisis data pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun,logis, tidak tumpang tindih dan efektif memudahkan interpetasi menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang ada

---

<sup>7</sup> *Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Adiya Bakti, Hal. 67*